



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG

Jl. Soekarno-Hatta No 59 Telp. (0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

NOTULEN

Sidang/ Rapat : Rapat Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Hari/ Tanggal : Senin, 25 Agustus 2025
Waktu : Pukul 15.00 s/d selesai
Tempat : Ruang Komisi II DPRD Kab. Magelang
Pimpinan Rapat : H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang
Pencatat : Yustina Puji Utami, S.H
Peserta Rapat : Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang beserta
Eksekutif didampingi oleh pendamping dari Sekretariat
DPRD Kabupaten Magelang
Materi : Pembahasan Hasil Fasilitasi Gubernur terhadap
Rancangan Peraturan Daerah tentang Keamanan Pangan

Kesimpulan:

1. Rapat dibuka dan dipimpin oleh Bapak H.M.Hinsah Syahlany, S.Pd selaku Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Magelang, dihadiri oleh delapan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Magelang dan didampingi oleh pendamping dari Sekretariat DPRD Kabupaten Magelang.
2. Ketua Komisi II mempersilahkan Bagian Hukum untuk memaparkan hasil fasilitasi Gubernur terhadap Raperda Keamanan Pangan.
3. Bagian Hukum memaparkan hasil fasilitasi Gubernur terhadap Raperda Keamanan Pangan sebagaimana terlampir. Yang perlu digaris bawahi adalah poin ketiga mengenai substansi terkait jenis usaha dalam raperda disesuaikan dengan kewenangan Daerah yaitu hanya mengatur usaha kecil, selanjutnya pasal atau ayat yang mengatur jenis usaha tersebut disesuaikan. Bagian Hukum sudah mengonfirmasi ke Biro Hukum Provinsi terkait hal tersebut, ada salah pengetikan. Sehingga substansi yang seharusnya diatur dalam perda ini adalah mengatur tentang usaha mikro saja. Draft terakhir sudah disesuaikan sebagaimana rekomendasi dari Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah. Selain itu hanya redaksional.
 - a. Dasar hukum Mengingat ditambahkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah dan angka 3, angka 4, angka 7 dan angka 8 dihapus
 - b. Pasal 1 angka 23 disempurnakan sebagai berikut: 23. Sertifikasi Laik Higiene Sanitasi yang selanjutnya disingkat SLHS adalah bukti tertulis yang diterbitkan untuk usaha pangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan faktor resiko terjadinya kontaminasi terhadap makanan, baik yang berasal dari bahan makanan, orang, tempat, dan peralatan agar aman untuk dikonsumsi.
 - c. Pasal 3 huruf n disempurnakan sebagai berikut: n. menyusun data dasar atau profil pelaku usaha kecil bidang pangan; dan

- d. Pasal 4 huruf i disempurnakan dan ditambahkan 1 (satu) huruf yaitu huruf j sebagai berikut: i. mendorong peran serta masyarakat; j. menyediakan sistem informasi bagi masyarakat.
- e. Pasal 28 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut: (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Pasal 30 ayat (1) huruf g dihapus dan ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2) sebagai berikut: (2) Selain merupakan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengujian laboratorium dilakukan untuk mendukung pengendalian pelaksanaan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil kelautan dan perikanan.
- g. Pasal 31 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut: (3) Pangan tercemar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pangan yang: a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia; b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses Produksi Pangan; d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai, atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai; e. diproduksi dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. sudah kedaluwarsa; dan/atau tidak memiliki label pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pangan olahan yang diproduksi oleh Industri Rumah Tangga.
- h. Pasal 35 Ayat (1) frasa “Pasal 24, Pasal 26, Pasal 27” dihapus.
- i. Pasal 25 Ayat (3) disempurnakan sebagai berikut: (3) Setiap pelaku Usaha Pangan yang tidak memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27 dikenakan sanksi administratif berupa: a. teguran/peringatan tertulis; b. paksaan Pemerintah Daerah berupa: 1. perintah untuk memiliki sertifikasi pangan dan/atau rekomendasi; 2. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran; dan/atau 3. penarikan pangan dari peredaran oleh produsen.
- j. Pasal 45 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan Pasal 54 disempurnakan rujukan Pasalnya.
- k. Pasal 56 ayat (3) disempurnakan sebagai berikut: (3) Pembentukan Tim Terpadu beserta tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- l. Pasal 57 Huruf e frasa “serta tidak diskriminatif” dihapus, Huruf g disempurnakan sebagai berikut: g. untuk mendapatkan informasi tentang keamanan mutu dan pangan; dan
- m. Pasal 58 huruf c dihapus.
- n. Pasal 62 ayat (1) rujukan Pasal diubah menjadi “Pasal 60”.
- o. Pasal 64 disempurnakan sebagai berikut: Pendanaan penyelenggaraan keamanan Pangan bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- p. Pasal 66 ayat (2) disempurnakan sebagai berikut: (2) Setiap orang yang melanggar Pasal 51 ayat (5) huruf a dan huruf b dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- q. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP ditambahkan 1 (satu) Pasal terkait pembentukan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, sehingga menjadi: Pasal 69, Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

4. Pimpinan Rapat menutup rapat.

Pimpinan Rapat

H. M. Hinsah Syahlany, S.Pd